

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan suatu bangsa yang beragam latar belakang yakni suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Demi bertahannya nama harum bangsa Indonesia, bersamaan dengan majunya seni di Indonesia maka banyak masyarakat yang memulai pengembangan kemampuannya pada keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik, dan lainnya. Ahli Gatot Soepramono mengatakan, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat (Supramono, 2010b).

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya, hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku, bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum hak cipta mutlak diperlukan karena tanpa perlindungan hukum tentu akan mempengaruhi para pencipta untuk berkreasi di bidang intelektual (Hasan & Suhermi, 2021). Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan

kaset, plagiat buku, penyiaran ringtone tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review* (OCR) atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS (Hariyani, 2010).

Hak cipta merupakan salah satu hak yang tergolong dalam bagian dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dimana hak tersebut melindungi sebuah karya yang diciptakan oleh manusia dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta adalah sebuah hak yang eksklusif bagi seorang pencipta sebuah karya yang timbul dengan otomatis berlandaskan prinsip deklaratif bila seseorang telah menciptakan sebuah ciptaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya yang nyata tanpa adanya pembatasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuan daripada dibuatnya perlindungan hak cipta guna melindungi pencipta sebuah karya dalam pendistribusian, penjualan serta pembuatan turunan dari sebuah karya yang telah dibuatnya. Dalam sebuah hak cipta dapat ditemukan dua hak yakni hak moril dan hak materil. Hak materil merupakan hak guna mendapat manfaat atau ekonomi dalam sebuah ciptaan. Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis berkenaan dengan kekayaan intelektual yang merupakan milik dari pencipta sehingga menjadi adil

apabila pencipta diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaannya (Prasetyo & Najib, 2017). Adanya royalti ini untuk melindungi hak ekonomi dimana nantinya pencipta atau pemilik hak terkait akan mendapat bayaran atau manfaat ekonomi atas karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait (Muthmainnah et al., 2022).

Saat ini, hak kekayaan intelektual sangat terkait dengan bidang ekonomi dan politik. Misalnya, masalah hak cipta telah mencakup lebih dari sekedar sistem hak individu dan telah meluas ke masalah ekonomi dan politik. Dalam perdagangan internasional, Hak Kekayaan Intelektual, atau sekarang dikenal sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, sangat diperhatikan. Akibatnya, selama Putaran Uruguay, yang menciptakan *World Trade Organization* (WTO), Hak Kekayaan Intelektual selalu menjadi topik perundingan. Menurut penjelasan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia Tujuan dari perundingan ini adalah:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin bahwa pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual tidak menghambat perdagangan.

3. Menciptakan aturan dan standar untuk pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
4. Menciptakan standar, aturan, dan prosedur kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang yang dihasilkan dari pemalsuan atau pembajakan Hak Kekayaan Intelektual. Mereka tetap memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk mencapainya.

Sebuah karya cipta terutama sebuah karya seni musik setiap orang diwajibkan untuk menghormati hal tersebut karena merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh sampai diabaikan. Dengan pesatnya perkembangan zaman setiap orang dipastikan pernah mendengar atau mengetahui bilamana karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak bisa jika dengan mengklaim atau mengatasnamakan ciptaan yang bukan diciptanya. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab (Rezky & Maramis, 2014). Hal yang telah disebutkan tersebut memiliki latar belakang yakni berkaitan dengan ekonomi seseorang, karena jika suatu ciptaan yang diperbanyak dan diproduksi masal dengan tidak memiliki izin penciptanya lalu diperjual

belikan kepada masyarakat luas, maka akan menguntungkan satu belah pihak dan penciptanya sendiri mengalami kerugian. Pencipta karya tersebut pasti akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena jika dilihat dari segi moral nama pencipta yang karyanya dijual menjadi tidak dikenal orang dan nilai dilihat dari segi materi pencipta tidak mendapat keuntungan dari sebuah karya yang telah diciptakannya lalu diperbanyak oleh orang lain.

Sebuah karya terutama karya seni musik lagu merupakan sebuah karya cipta yang utuh terdiri dari sebuah unsur melodi syair atau lirik dan unsur lagunya itu sendiri, tidak luput notasinya dan merupakan sebuah karya cipta yang mampu memberikan hasrat dan rasa kepuasan tersendiri bagi para penikmat sebuah lagu atau musik yang didengarkan dalam bentuk alunan nada yang berkesinambungan. Lagu beserta liriknya tersebut boleh saja dibawakan kembali oleh orang yang ingin melantunkan kembali atau bahkan dinyanyikan oleh penyanyi lain. Namun, bilamana seorang penyanyi ingin melantunkan kembali sebuah lagu yang telah diciptakan oleh seseorang yang menciptakannya untuk kepentingan dirinya yang menghasilkan uang maka terdapat tata krama dan prosedur yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian maka sebuah hak cipta memberi rasa hak milik eksklusif atas sebuah karya yang dibuat oleh penciptanya, setiap orang yang ingin melakukan atau bahkan memperbanyak hasil dari karya seseorang, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya tersebut atau pencipta yang memegang hak cipta lagu atau musik melalui perjanjian lisensi (Rezky & Maramis, 2014).

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya (Rachmadi, 2003).

Minimnya perlindungan bagi hak cipta suatu karya di Indonesia yang berakibat dari lemahnya penegakan hukum oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri. Pelanggaran terhadap hak cipta suatu karya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bukan lagi delik yang sifatnya aduan tetapi sudah menjadi delik biasa yang merupakan bilamana terjadi suatu pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta maka para penegak hukum seharusnya dapat memproses tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak yang memiliki kepentingan. Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di bidang ilmu pengetahuan antara lain seperti: buku, artikel, program computer. Dibiidang seni dan sastra antara

lain seperti: drama, pewayangan, lagu dan music, lukisan, seni matografi, dll (Hasan & Suhermi, 2021).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini justru terjadi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang bergabung dalam berbagai asosiasi profesi yang berkepentingan erat hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta (Ronna Yosia, 2014). Bila dalam artian luas pelanggaran tersebut disuatu saat akan membahayakan aspek dalam kehidupan. Pengamatan terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang di pertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi sehingga mampu menangkai pelanggaran hak cipta tersebut (Sopnar, 2012). Tiga pihak saling berhubungan dalam *niegh boriny*

right, yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki hak eksklusif. Pihak pertama, pelaku, memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukan tanpa persetujuan pihak lain. Pihak kedua, produser rekaman suara, memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuan pihak lain.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Miris jika melihat para pencipta karya terkadang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya yang dikarenakan karena adanya pembajakan karya cipta lagu yang dilakukan.

Kasus mengenai pelanggaran hak cipta di Indonesia kini semakin banyak terjadi, maka dari itu penulis berminat untuk meneliti sebuah kasus Kasus antara Agnez Mo dan Ari Bias berawal dari pelanggaran hak cipta terkait lagu "Bilang Saja". Ari Bias, sebagai pencipta lagu tersebut, mengklaim bahwa Agnez Mo membawakan lagunya tanpa izin dalam tiga konser berturut-turut pada Mei 2023 di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Lagu tersebut memiliki hak cipta yang dimiliki oleh Ari Bias, sehingga

penggunaan lagu ini dalam konser tanpa persetujuan atau pembayaran royalti dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Setelah mengetahui bahwa Agnez Mo membawakan lagunya tanpa izin, Ari Bias berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai dengan menghubungi Agnez Mo langsung, meminta izin agar Agnez Mo bisa membawakan lagu tersebut secara sah melalui mekanisme pembayaran royalti yang sesuai. Namun, meskipun sudah mencoba berkomunikasi dengan Agnez dan pihak penyelenggara konser, HW Group, upaya ini tidak membuahkan hasil, dan pihak Agnez Mo tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagai langkah lanjutan, pada Mei 2024, Ari Bias mengirimkan somasi terbuka kepada Agnez Mo dan HW Group, menuntut pembayaran royalti dan ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Tidak puas dengan respons yang diberikan, pada Juni 2024, Ari Bias melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri dan menggugat Agnez Mo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada September 2024.

Putusan Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST pada 30 Januari 2025 mengungkapkan bahwa Agnez Mo terbukti menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di beberapa konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sebelumnya, Ari Bias telah memberikan larangan terbuka melalui media sosial dan mengirim somasi kepada penyelenggara konser, namun tidak mendapat tanggapan. Akibat pelanggaran hak cipta, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar

Rp 1,5 miliar. Kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat 2 dan 3. Putusan ini menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri musik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum hak cipta di masa mendatang.

Dari perspektif yuridis, kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu serta implikasi hukum bagi pihak yang melanggar hak tersebut. Dengan adanya putusan ini, diharapkan kesadaran terhadap kepatuhan hukum hak cipta di industri musik semakin meningkat, sehingga sengketa serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan informasi di atas yang penulis sudah paparkan, maka penulis merasa tertarik guna membuat studi lebih lanjut. Maka dari itu, penulis mengambil langkah inisiatif guna menjelaskan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK CIPTA LAGU "BILANG SAJA" ANTARA AGNEZ MO DAN ARI BIAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadikan fokus utama penelitian:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hak cipta atas lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana dampak sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Agnez Mo dan Ari Bias berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Agnez Mo dan Ari Bias?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum mengenai klaim royalti lagu dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dampak dari sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Agnez Mo dan Ari Bias berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap sengketa hak cipta lagu "Bilang Saja" antara Agnez Mo dan Ari Bias.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penulisan hukum yang ditulis oleh penulis dapat memberi manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penulis mengharapkan penelitian hukum ini dapat dipergunakan dan dapat menambah dalam bidang pengetahuan di bidang hukum perdata terkait dengan Hak Cipta Royalti Lagu.
- b. Penelitian hukum ini diharapkan penulis dapat memberikan informasi yang berharga serta informasi tambahan kepada para pembaca dan akan bermanfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam sengketa terkait Hak Cipta Royalti Lagu.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi mahasiswa, penelitian hukum yang ditulis penulis dapat bermanfaat guna sebagai bahan penerapan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan untuk penyelesaian dalam permasalahan sengketa Hak Cipta Royalti Lagu dalam bentuk penulisan hukum.
- b. Bagi pihak pemerintah, penelitian hukum yang ditulis penulis dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna menangani kasus yang serupa yakni sengketa Hak Cipta Royalti Lagu.
- c. Bagi masyarakat, penelitian hukum yang ditulis penulis bisa membantu dalam memahami aturan hukum terkait Hak Cipta dan

Royalti Lagu dalam sudut pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektuan, serta penulis mengharapkan tidak terjadinya kasus yang serupa dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi konsep hukum. Negara Hukum kemudian dapat dikembangkan oleh sistem yang berkeadilan dan sistem yang memiliki fungsional. Selain dari pada itu, negara hukum dapat dikembangkan dengan dikelolanya infrastruktur dan supratruktural sosial, politik yang sistematis, serta sektor ekonomi pun turut berkontribusi pada pembentukan budaya dan timbulnya kesadaran akan hukum yang rasional dan imersonal bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki pedoman hukum yakni Pancasila, dapat dilihat dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum ditujukan untuk seluruh masyarakat dan tidak memandang kalangan.

Norma dasar mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap karya intelektual. Penerapan norma dasar ini mendasari perlunya penghormatan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil kerja kreatif mereka. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan distributif yang menekankan pada pembagian hasil secara adil berdasarkan kontribusi individu terhadap karya cipta. Norma dasar dalam sistem hukum Indonesia berakar pada pengakuan hak asasi manusia, yang mencakup perlindungan terhadap karya intelektual. Pasal 28C ayat (1)

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk mengembangkan diri dan mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karyanya. Dalam konteks hak cipta, norma dasar ini memberikan landasan filosofis dan moral bahwa setiap pencipta berhak atas pengakuan dan kompensasi yang adil atas hasil ciptaannya. Dengan demikian, norma dasar berperan sebagai pijakan untuk membangun kerangka hukum yang memberikan perlindungan terhadap pencipta dari pelanggaran hak cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara rinci mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pasal 5 UU Hak Cipta melindungi integritas karya dan nama pencipta, sedangkan Pasal 9 mengatur hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui royalti. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 memperkuat mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sehingga memastikan bahwa hak pencipta dipenuhi secara transparan.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan Intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, maupun dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur orisinalitas dan merupakan bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bias saja

terinspirasi dari karya orang lain. Timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu sudah ada atau terwujud dan bukan karena sebab pendaftaran. Dapat diambil merah dari pembahasan di atas, perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan penciptanya itu sendiri. Suatu karya cipta baik yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar, maka tetap dilindungi oleh Negara, sehingga dalam hal ini, juga tidak mewajibkan kepada penciptanya untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaannya. Secara tersurat dalam UUHC Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan norma hukum dalam praktik, seperti pengelolaan royalti dan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau proses hukum. Dalam kasus ini, implementasi norma kongkrit melibatkan mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN, yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Selain itu, norma kongkrit juga mencakup penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase sesuai dengan Pasal 95-96 UU Hak Cipta.

Landasan yuridis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (Republik Indonesia, 2014). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perlindungan terhadap penemuan yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Republik Indonesia, 2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur hak eksklusif pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan (Republik Indonesia, 2016). Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindungan terhadap desain yang memiliki daya tarik estetika (Republik Indonesia, 2000), sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi (Republik Indonesia, 2000). Indonesia juga terikat oleh perjanjian internasional mengenai HKI, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS yang mengatur perlindungan HKI dalam perdagangan internasional (World Trade Organization, 1994).

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus diterapkan dengan tepat dan untuk tujuan yang tepat. Keyakinan hukum ini mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan hukum negara. Selain itu, keyakinan hukum memberikan jaminan kepada semua warga bahwa mereka akan dilindungi oleh negara atau penguasa mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa tindakan sewenang-wenang (Syahrani, 2009). Dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia sendiri memiliki

berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, di antaranya yang paling umum ialah dengan cara melalui persidangan. Selain dari pada persidangan penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara melalui non persidangan yakni dengan mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Penegakan norma kongkrit ini dapat mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam melindungi pencipta dan memastikan pembayaran royalti secara adil. Evaluasi terhadap implementasi norma kongkrit ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi, seperti kurangnya transparansi atau kepatuhan dalam sistem pengelolaan royalti. Di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur beragam aspek perlindungan karya cipta. Melalui undang-undang ini, pencipta atau pemilik karya diberikan hak eksklusif untuk mengelola penggunaan karya mereka, yang mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mempublikasikan. Berbagai jenis karya, seperti buku, lagu, film, seni rupa, dan program komputer, mendapatkan perlindungan jika memenuhi syarat kreativitas. Masa perlindungan hak cipta berlangsung selama hidup pencipta dan selama lima puluh tahun setelah mereka meninggal. Selain itu, undang-undang ini mengharuskan pihak ketiga untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti saat menggunakan karya tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana, sehingga memberikan perlindungan bagi pemilik hak. Diharapkan undang-undang ini juga akan mendorong pembentukan lembaga manajemen kolektif untuk

mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, yang pada gilirannya akan mendukung kreativitas dan memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia.

Di Indonesia sektor seni dan budaya cukup beragam, terutama di bidang musik. Musik sendiri memiliki banyak hasil yang diciptakan salah satunya yaitu lagu. Lagu sendiri tidak luput dari pencipta lagu tersebut maka dari itu banyak orang di Indonesia berbondong-bondong menciptakan lagu. Lagu memiliki nilai yang sangat penting diantaranya nilai seni dan nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebutlah yang menjadikan sebuah lagu berharga dan patut dilindungi penciptaannya oleh negara. Tidak hanya negara masyarakat pun harus turut andil dalam perlindungan ciptaan lagu ini dengan berupa pertanggungjawaban bagi setiap masyarakat yang menggunakan lagu untuk komersil.

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beberapa aspek yang menjadi dasar perlindungan terhadap karya cipta dan inovasi. Pertama, HKI memberikan perlindungan terhadap hasil karya atau inovasi yang bersifat orisinal dan memiliki nilai ekonomi. Prinsip kewajaran juga penting, di mana HKI berusaha menyeimbangkan kepentingan antara pemegang hak yang memperoleh hak eksklusif atas karyanya dan kepentingan publik yang menginginkan akses terhadap pengetahuan dan inovasi. Selain itu, HKI memiliki prinsip pembatasan, di mana hak perlindungan memiliki masa berlaku terbatas, setelah itu karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik. Prinsip teritorialitas juga menjadi

dasar, yang menyatakan bahwa perlindungan HKI berlaku hanya di negara tempat pendaftaran dilakukan, sehingga untuk perlindungan internasional, diperlukan pendaftaran di negara lain atau melalui perjanjian internasional. HKI juga dapat dimiliki oleh individu atau kelompok, dengan prinsip kekayaan yang bisa bersifat individu atau kolektif, dan hak tersebut dapat dialihkan melalui lisensi atau penjualan. Prinsip pemberian hak berdasarkan pendaftaran menunjukkan bahwa sebagian besar jenis HKI, seperti paten dan merek, memerlukan pendaftaran resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum, meskipun ada juga hak cipta yang terlindungi secara otomatis. Prinsip penghormatan terhadap karya orang lain menekankan pentingnya untuk menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya. Terakhir, prinsip inovasi dan pengembangan menggarisbawahi bahwa HKI tidak hanya melindungi karya yang sudah ada, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Dengan prinsip-prinsip ini, sistem HKI bertujuan untuk mendukung kreativitas dan inovasi, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Sagala, 2011).

Pertanggungjawaban atas hak cipta royalti lagu melibatkan banyak aspek penting. Pertama dan terpenting, pemilik hak cipta, yang terdiri dari penulis lirik dan pencipta musik, memiliki hak eksklusif atas karya mereka dan berhak untuk menerima royalti atas setiap penggunaan lagu. Jika pihak ketiga ingin menggunakan lagu tersebut, seperti media radio, televisi, atau platform streaming, mereka harus mendapatkan lisensi yang sesuai dan

membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Organisasi pengumpul royalti, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia atau organisasi serupa di negara lain, bertanggung jawab untuk mengumpulkan royalti dari pengguna lagu dan memberikannya kepada para pencipta. Pemilik hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum jika seseorang menggunakan lagu tanpa izin. Ini dapat mencakup tuntutan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pentingnya transparansi dalam laporan mengenai pengumpulan dan penyaluran royalti tidak dapat dibiarkan, karena hal ini memastikan pemilik hak cipta memiliki pemahaman yang jelas mengenai jumlah royalti yang mereka terima dan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Negara perlu melindungi setiap masyarakatnya, tidak luput dalam pemenuhan hak akan ciptaan sebuah lagu. Bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh negara berupa hukum positif yang berlaku. Pada dasarnya perlindungan negara merupakan prinsip negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Munculnya hukum sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan seluruh masyarakat dengan cara memberikan kekuasaannya agar bisa melakukan segala tindakan yang sesuai dengan kepentingannya. Kekuasaan akan hukum atau hak bagi setiap rakyat diberikan begitu saja, namun dengan catatan pada garis yang terukur, baik itu dalam keluasan

ataupun kedalamannya. Prinsip perlindungan hukum sendiri dapat digunakan demi melindungi kepentingan seseorang, maka dari itu seseorang dapat melakukan apapun yang dikehendakinya.

Mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mekanisme deklaratif dan konstitutif. Mekanisme deklaratif memberikan perlindungan secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran formal, seperti yang terjadi pada hak cipta, di mana hak tersebut muncul begitu karya diciptakan dan diekspresikan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar. Hal ini mendorong kreativitas karena pencipta tidak perlu melalui proses pendaftaran yang mungkin memakan waktu dan biaya. Sebaliknya, mekanisme konstitutif memerlukan pendaftaran resmi untuk memberikan perlindungan hukum, seperti pada paten dan merek dagang. Dalam sistem ini, pendaftaran menjadi syarat untuk mendapatkan hak eksklusif, memberikan kepastian hukum mengenai pemilik hak, serta batasan-batasan hak tersebut. Meskipun mekanisme konstitutif dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat, ia juga menuntut pemilik untuk memperbarui haknya secara berkala. Dengan demikian, kedua mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan banyak negara mengadopsi kombinasi dari keduanya untuk melindungi berbagai jenis HKI (Correa, 2016; Goodhart, 2017).

Mekanisme pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara yang memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda. Salah satu cara adalah melalui hibah, di mana

pemegang hak kekayaan intelektual memberikan haknya kepada pihak lain secara sukarela tanpa imbalan. Pengalihan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian tertulis yang jelas menyebutkan hak yang dialihkan dan pihak yang menerima hak tersebut. Beberapa jenis HKI, seperti paten dan merek, memerlukan pendaftaran resmi di lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), agar pengalihan hak tersebut sah secara hukum (Sagala, 2011).

Selain hibah, pengalihan HKI juga dapat dilakukan melalui wasiat. Wasiat adalah pengalihan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pemegang hak sebelum meninggal dunia, dengan mengatur siapa yang akan menerima hak-hak tersebut setelah kematiannya. Wasiat ini harus dibuat secara sah dan dapat dieksekusi setelah pemegang hak meninggal. Setelah itu, ahli waris atau penerima wasiat harus melakukan prosedur administrasi, termasuk pendaftaran perubahan kepemilikan di lembaga yang berwenang, agar hak tersebut dapat dipindahkan secara sah (Hendrawan, 2010).

Selanjutnya, waris adalah mekanisme pengalihan hak kekayaan intelektual yang terjadi setelah pemegang hak meninggal dunia tanpa membuat wasiat. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual akan diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat atau hukum Islam. Ahli waris kemudian perlu melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan untuk mengesahkan pengalihan hak tersebut. Pengalihan ini menjadi sah setelah prosedur administratif selesai

dilaksanakan di lembaga yang berwenang, seperti DJKI untuk hak cipta, paten, atau merek (Sagala, 2011).

Selain itu, pengalihan HKI juga dapat dilakukan melalui wakaf, yang merupakan pengalihan hak kekayaan intelektual untuk tujuan amal atau sosial, seperti pendidikan atau penelitian. Wakaf ini harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Wakaf dan peraturan terkait dengan HKI. Pengalihan ini dilakukan dengan niat untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat atau umat. Proses wakaf HKI memerlukan dokumen dan pendaftaran yang sesuai agar pengalihan hak tersebut sah menurut hukum (Hendrawan, 2010).

Peraturan perundang-undangan juga mengatur mekanisme pengalihan hak kekayaan intelektual, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mengatur pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis yang mengikat antara pihak yang memberi dan menerima hak cipta. Begitu juga dengan jenis HKI lainnya, seperti paten dan merek, yang memerlukan prosedur pendaftaran resmi untuk memastikan bahwa pengalihan hak diakui secara sah oleh negara (Republik Indonesia, 2014). Terakhir, perjanjian merupakan mekanisme yang paling umum dalam pengalihan HKI, di mana pemegang hak dapat mengalihkan haknya secara permanen atau sementara, dengan perjanjian yang harus tertulis dan mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak yang

dialihkan serta syarat-syarat pengalihan. Pendaftaran resmi diperlukan agar pengalihan tersebut sah di mata hukum (Sagala, 2011).

Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu cara yang umum adalah melalui jalur litigasi, yaitu membawa sengketa ke Pengadilan Niaga yang berwenang menangani perkara perdata, termasuk sengketa HKI. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, yang kemudian akan disusul dengan pemeriksaan kasus dan pembuktian. Setelah itu, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan apakah ada pelanggaran terhadap HKI dan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Sagala, 2011). Selain itu, penyelesaian sengketa HKI juga dapat dilakukan melalui arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter yang ditunjuk. Arbitrase sering kali digunakan dalam sengketa yang berkaitan dengan lisensi paten atau merek, yang memiliki klausul arbitrase dalam kontraknya. Proses arbitrase ini lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan (Hendrawan, 2010).

Di samping itu, mediasi juga merupakan metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan, di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Proses ini lebih efisien dan dapat menghemat waktu serta biaya, sekaligus menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa (Supramono, 2010).

Jika sengketa terkait dengan pendaftaran merek atau paten, pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalah mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk penyelesaian administratif. DJKI dapat memfasilitasi proses verifikasi atau pemeriksaan administratif terhadap sengketa yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Paten atau Merek (Republik Indonesia, 2014). Terakhir, sengketa HKI juga bisa diselesaikan melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak, di mana pihak yang bersengketa melakukan renegosiasi hak yang disengketakan melalui kontrak atau lisensi, yang bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Pengamatan, observasi, dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih berbagai metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis membuat keputusan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif analitis saat menulis skripsi ini. Metode ini memungkinkan penulis melakukan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis dihubungkan dengan konsep, teori, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan topik

penelitian. Ini memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang dibahas. Peneliti mengidentifikasi apakah data atau bahan hukum tersebut relevan atau tidak berkaitan dengan bahan penelitian agar dapat membedakan mana yang penting bagi penelitian dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kualitas data dan bahan hukum sangat penting ketika melakukan analisis kualitatif ini berarti peneliti hanya boleh menganalisis data atau dokumen hukum yang dapat dipercaya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Menurut pengertian dari Ronny Hanitijo yuridis normatif yaitu (Soemitro, 1990):

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis”

Didasarkan pada penjelasan diatas, yang dianalisa oleh penulis yaitu hukum positif yang berlaku secara yuridis sehingga berkesinambungan dengan peraturan undang-undangan, norma, serta kaidah hukum mengenai kasus sengketa Hak Cipta Royalti Lagu.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan mengumpulkan data teoritis dengan memeriksa literatur dan merujuk ke peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam karya hukum ini. Informasi yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam berbagai jenis bahan hukum. Penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, termasuk dalam lingkupnya yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti;
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan bahan hukum primer dan menawarkan penjelasan tambahan tentang fakta-fakta utama. Sumber sekunder ini terdiri dari konten hukum yang berasal dari jurnal dan literatur ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.
3. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari internet. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut dalam penelitian hukum ini untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut.

Penelitian Kepustakaan, Tahapan Saat melakukan penelitian kepustakaan, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan;
2. Menelusuri berbagai asas dan konsep hukum yang terkait dengan masalah yang akan diselidiki;
3. Memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penulisan hukum untuk mengumpulkan fakta, teori, dan konsep yang relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang dipilih penulis untuk memfasilitasi proses pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Beberapa jenis alat pengumpulan data yang dipilih oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait dengan penelitian ini termasuk Analisis Kepustakaan.

Dalam mengumpulkan data dari sumber perpustakaan, penulis mengekstrak dan mendokumentasikan informasi dari berbagai item termasuk buku, jurnal, peraturan, dan situs internet yang relevan dengan penelitian. Informasi hukum yang diperoleh kemudian didokumentasikan dalam catatan. Selain itu, penulis menggunakan laptop untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

6. Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analitis, sehingga proses analisis data mengadopsi pendekatan yuridis kualitatif dalam pemanfaatan hukum. Pendekatan ini mencakup informasi yang diperoleh dari responden mengenai perilaku nyata yang menjadi fokus penelitian, baik melalui interaksi langsung maupun dokumen tertulis, tanpa melibatkan perhitungan matematis. Sebagai hasilnya, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yuridis dengan tujuan untuk menggabungkan dan menyesuaikan data primer dan sekunder dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang penulis anggap sesuai dengan penelitian ini antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bernama Saleh Adiwinata yang bertempat di (Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung)
- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat (Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272)